Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)
Website: http://almufi.com/index.php/ASH
Email: almufi.ash@gmail.com

Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2024/Pn Pbr)

INFO PENULIS

Gala Mahendra
Universitas Esa Unggul, Jakarta
sitinjakgalamahendra@gmail.com

Joko Widarto
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Joko.widarto@esaunggul.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 2, No. 3, November 2025
http://almufi.com/index.php/AJSH

© 2025 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ra Mahendra, G., & Widarto, J. 2025). Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2024/Pn Pbr).*Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 2*(3), 392–399.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak pekerja. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penerapan mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr, di mana perusahaan menitipkan sejumlah uang pisah kepada pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dasar hukum penerapan konsinyasi dalam konteks PHK serta penerapan teori keadilan dalam pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deduktif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsinyasi oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena memiliki dasar dalam KUH Perdata dan PERMA Nomor 2 Tahun 2021. Namun demikian, penerapan tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dan mengurangi kepastian hukum bagi pekerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial dapat diterapkan secara tepat, adil, dan efisien.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Uang Pisah, Konsinyasi

Abstract

This research originates from the complexity of Indonesia's labor system, which often gives rise to legal issues, particularly those related to termination of employment (PHK) and the fulfillment of workers' rights. One of the emerging issues is the application of the consignation mechanism in industrial relations disputes, as exemplified in the Decision of the Pekanbaru District Court Number 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr, where the company deposited a separation payment with the court following a legally binding judgment. The main problems examined in this study include the legal basis for the application of consignation in the context of employment termination and the implementation of justice theory in the judges' considerations regarding the decision. This research employs a normative juridical method with a qualitative and deductive approach, by analyzing relevant legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the application of consignation by the court does not contradict Indonesia's positive law, as it is supported by provisions in the Civil Code (KUH Perdata) and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2021. Nevertheless, this mechanism is considered less effective, as it may prolong the resolution of industrial relations disputes and undermine legal certainty for workers. Therefore, more specific regulations are needed to ensure that consignation in industrial relations cases can be implemented properly, fairly, and efficiently.

Keyword: Termination of Employment, Separation Pay, Consignation.

A. Pendahuluan

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu sektor hukum yang paling kompleks dan dinamis, karena melibatkan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara dalam ruang interaksi yang sarat dengan kepentingan sosial-ekonomi. Kompleksitas ini terlihat dari beragamnya instrumen hukum yang mengatur ketenagakerjaan, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pelaksana, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di tengah kerangka hukum yang berlapis tersebut, ketegangan kepentingan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha kerap memunculkan sengketa, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, kepastian hukum, keadilan substantif, serta efektivitas penyelesaian sengketa menjadi isu sentral dalam setiap dinamika hubungan industrial. (Hukom, 2014)

Pemutusan hubungan kerja merupakan salah satu titik paling sensitif dalam hubungan industrial karena menyentuh langsung keberlangsungan penghidupan pekerja. Ketika PHK terjadi, pekerja berhak atas sejumlah kompensasi seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban pembayaran hak-hak tersebut sering kali tidak berjalan mulus karena perbedaan interpretasi terhadap peraturan, kondisi finansial perusahaan, atau konflik yang muncul setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Ketidaksesuaian ini semakin memperlihatkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum yang cukup lengkap, masih terdapat ruang ketidakpastian hukum yang mempengaruhi penyelesaian sengketa secara keseluruhan. (Darmawan, Singadimedja, & Darodjat)

Dalam konteks inilah muncul persoalan mengenai penggunaan mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial, terutama setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Konsinyasi, yang pada awalnya merupakan mekanisme dalam hukum perdata umum untuk menitipkan uang atau objek prestasi ke pengadilan ketika terdapat hambatan pembayaran, mulai digunakan dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, seperti yang terlihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai batasan dan relevansi penerapan norma konsinyasi dalam ranah hubungan industrial, mengingat karakter peradilan industrial sebagai peradilan khusus yang dirancang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Situasi ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pekerja dan efektivitas penyelesaian sengketa secara keseluruhan.

Di tengah kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, muncul praktik dan pendekatan hukum yang sebelumnya tidak lazim digunakan di ranah ketenagakerjaan, salah satunya adalah mekanisme konsinyasi. Secara historis, konsinyasi merupakan konsep yang berasal dari tradisi hukum perdata Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam KUH Perdata Indonesia (Muhammad,

2000). Mekanisme ini pada mulanya dirancang sebagai solusi ketika debitur menghadapi hambatan dalam menyerahkan prestasi kepada kreditur—misalnya karena adanya penolakan, ketidakjelasan penerima hak, atau perselisihan mengenai jumlah pembayaran. Dalam kondisi seperti itu, hukum memberikan jalan tengah berupa penitipan objek prestasi kepada pengadilan, sehingga debitur dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya secara sah. Seiring waktu, konsinyasi berkembang menjadi instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk mencegah stagnasi pemenuhan kewajiban dan menghindari tuduhan beritikad tidak baik. (Endrawati, 2005)

Penerapan konsinyasi di Indonesia secara formal masih berakar pada ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1404–1412, yang mengatur syarat, tata cara, serta akibat hukum dari penitipan tersebut. Dalam praktik, konsinyasi paling sering dijumpai dalam perkara-perkara perdata umum seperti jual beli tanah, ganti rugi, sewa-menyewa, atau transaksi komersial lain di mana terjadi perselisihan mengenai pihak penerima atau jumlah pembayaran. Dengan adanya perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2021 untuk memperjelas tata cara pengajuan konsinyasi dalam perkara perdata, sehingga memberikan dasar yang lebih struktural dan administratif bagi pengadilan dalam menerimanya. Meskipun demikian, mekanisme ini pada dasarnya tidak dirancang untuk digunakan dalam perkara hubungan industrial yang merupakan peradilan khusus dengan karakter penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. (Muwahid, 2011)

Namun dalam kasus tertentu, seperti sengketa kompensasi PHK yang menjadi fokus penelitian ini, konsinyasi justru tampil sebagai instrumen alternatif yang digunakan oleh perusahaan untuk menitipkan uang pisah setelah putusan PHI dikuatkan di tingkat kasasi. Fenomena ini menimbulkan dilema normatif, sebab konsinyasi sebagai konsep yang berasal dari hukum perdata umum diadopsi ke dalam kerangka hukum perdata khusus—yakni hubungan industrial—tanpa adanya pengaturan eksplisit yang menegaskan batasan penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai sejarah, karakteristik, dan tujuan konsinyasi menjadi penting untuk menilai apakah mekanisme ini layak diterapkan dalam sengketa ketenagakerjaan, serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, khususnya pekerja. (Fitriani, 2022)

Di tengah kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, muncul praktik dan pendekatan hukum yang sebelumnya tidak lazim digunakan di ranah ketenagakerjaan, salah satunya adalah mekanisme konsinyasi. Secara historis, konsinyasi merupakan konsep yang berasal dari tradisi hukum perdata Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam KUH Perdata Indonesia. Mekanisme ini pada mulanya dirancang sebagai solusi ketika debitur menghadapi hambatan dalam menyerahkan prestasi kepada kreditur—misalnya karena adanya penolakan, ketidakjelasan penerima hak, atau perselisihan mengenai jumlah pembayaran. Dalam kondisi seperti itu, hukum memberikan jalan tengah berupa penitipan objek prestasi kepada pengadilan, sehingga debitur dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya secara sah. Seiring waktu, konsinyasi berkembang menjadi instrumen penting dalam hukum acara perdata untuk mencegah stagnasi pemenuhan kewajiban dan menghindari tuduhan beritikad tidak baik.

Penerapan konsinyasi di Indonesia secara formal masih berakar pada ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1404–1412, yang mengatur syarat, tata cara, serta akibat hukum dari penitipan tersebut. Dalam praktik, konsinyasi paling sering dijumpai dalam perkara-perkara perdata umum seperti jual beli tanah, ganti rugi, sewa-menyewa, atau transaksi komersial lain di mana terjadi perselisihan mengenai pihak penerima atau jumlah pembayaran. Dengan adanya perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2021 untuk memperjelas tata cara pengajuan konsinyasi dalam perkara perdata, sehingga memberikan dasar yang lebih struktural dan administratif bagi pengadilan dalam menerimanya. Meskipun demikian, mekanisme ini pada dasarnya tidak dirancang untuk digunakan dalam perkara hubungan industrial yang merupakan peradilan khusus dengan karakter penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Namun dalam kasus tertentu, seperti sengketa kompensasi PHK yang menjadi fokus penelitian ini, konsinyasi justru tampil sebagai instrumen alternatif yang digunakan oleh perusahaan untuk menitipkan uang pisah setelah putusan PHI dikuatkan di tingkat kasasi. Fenomena ini menimbulkan dilema normatif, sebab konsinyasi sebagai konsep yang berasal dari hukum perdata umum diadopsi ke dalam kerangka hukum perdata khusus—yakni hubungan industrial—tanpa adanya pengaturan eksplisit yang menegaskan batasan penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai sejarah, karakteristik, dan tujuan konsinyasi menjadi penting untuk menilai apakah mekanisme ini layak diterapkan dalam

sengketa ketenagakerjaan, serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, khususnya pekerja.

Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik perhatian utama dalam penelitian ini, terutama ketika muncul praktik yang tidak lazim dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, yaitu penggunaan konsinyasi oleh perusahaan untuk menunda pembayaran pesangon setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang dikaji, perusahaan mengajukan permohonan konsinyasi ke pengadilan dan permohonan tersebut dikabulkan melalui suatu penetapan hakim, meskipun sebelumnya amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung telah menetapkan secara final jumlah hak pekerja yang harus dibayarkan. Penetapan ini pada akhirnya menciptakan ketegangan baru dalam kerangka hubungan industrial, karena meskipun tidak bertentangan secara formal dengan hukum perdata umum, mekanisme ini berpotensi mengaburkan kepastian hukum yang seharusnya diterima pekerja pasca-putusan inkracht. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji kembali dasar hukum konsinyasi dalam konteks hubungan industrial serta menganalisis bagaimana penerapannya memengaruhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. Hal ini menjadi penting, tidak hanya untuk mengisi kekosongan norma, tetapi juga untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang digunakan benar-benar selaras dengan tujuan sistem ketenagakerjaan yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana dasar hukum penerapan mekanisme konsinyasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht)? 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan konsinyasi ditinjau dari prinsip res judicata pro veritate habetur?

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum positif yang mengatur suatu isu tertentu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji yakni penerapan mekanisme konsinyasi dalam sengketa hubungan industrial setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap merupakan isu yang bersumber pada pertentangan norma, kekosongan pengaturan, dan interpretasi hakim terhadap hukum positif. Penelitian yuridis normatif memungkinkan penulis untuk mengkaji secara sistematis ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2021 sebagai regulasi yang relevan dan menjadi pertimbangan hakim dalam kasus yang diteliti. (Marzuki, 2005)

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis instrumen hukum yang menjadi dasar penerapan konsinyasi dalam perkara hubungan industrial, serta menguji apakah ketentuan tersebut memiliki ruang lingkup yang selaras dengan karakter peradilan khusus. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri konsep-konsep dasar seperti hak-hak pekerja, sifat amar putusan versus penetapan, sifat final dan mengikat, kepastian hukum, serta asas keadilan. Melalui pendekatan ganda ini, penelitian dapat menghasilkan argumentasi yang tidak hanya berbasis pada teks hukum, tetapi juga pada konstruksi teori yang relevan. (Muhaimin, 2020)

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan PHI dan Penetapan Konsinyasi dalam perkara a quo. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para sarjana yang membahas konsinyasi, hubungan industrial, dan norma eksekusi putusan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya. Penelusuran seluruh data dilakukan melalui database resmi pemerintah, portal putusan pengadilan, dan sumber ilmiah nasional maupun internasional.

Tahap terakhir adalah analisis data menggunakan metode preskriptif-deduktif. Penelitian preskriptif bertujuan memberikan rekomendasi terhadap ketidaktepatan atau ketidakjelasan pengaturan hukum yang muncul dalam kasus ini, khususnya terkait perbedaan norma konsinyasi dalam perdata umum dan peradilan industrial sebagai peradilan khusus. Sementara

metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma umum menuju kasus konkret, sehingga dapat dipetakan apakah penerapan konsinyasi oleh hakim selaras dengan tujuan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Analisis ini diharapkan menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penyempurnaan mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Penetapan Mekanisme Konsinyasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasca Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

Menilik lebih jauh dasar hukum yang dijadikan landasan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan konsinyasi, Pasal 1404 KUHPerdata menjadi norma utama yang mengatur mekanisme penawaran pembayaran tunai (aanbieding van betaling) dan penitipan (consignatie). Ketentuan ini memberikan ruang bagi debitur untuk melepaskan diri dari kewajiban hukum ketika kreditur menolak menerima pembayaran yang sebenarnya telah siap dilakukan. Secara prinsip, debitur wajib terlebih dahulu melakukan aanbieding van betaling atau penawaran pembayaran nyata, dan apabila kreditur tetap menolak tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan, maka debitur diperbolehkan menitipkan uang atau objek kewajiban tersebut kepada pengadilan. Penitipan ini mengalihkan risiko dan tanggung jawab kepada kreditur, serta menempatkan debitur dalam posisi telah dianggap memenuhi prestasi sepanjang prosedurnya dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Dalam konteks perkara hubungan industrial, majelis hakim memanfaatkan norma umum ini sebagai dasar untuk mengakomodasi konsinyasi uang pisah oleh perusahaan, meskipun sengketa pokok telah diputus hingga berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, secara formil, hakim tetap berada dalam koridor hukum positif yang menyediakan mekanisme penitipan bagi debitur ketika terjadi penolakan pembayaran atau ketidakpastian penerimaan, meskipun penerapannya dalam domain ketenagakerjaan menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pekerja.

Pasal-pasal berikutnya mengatur bahwa penawaran pembayaran tunai harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu: (i) ditawarkan seluruh jumlah yang terutang, beserta bunga dan biaya jika ada, (ii) dilakukan oleh orang yang berwenang membayar, (iii) ditujukan kepada orang yang berhak menerima, (iv) pada waktu dan tempat yang sesuai ketentuan perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, penawaran tidak sah. Pasal 1407 menegaskan bahwa apabila kreditur menolak pembayaran, debitur dapat melanjutkan dengan penitipan di pengadilan, yang secara hukum berlaku sebagai pembayaran.

KUHPerdata menetapkan bahwa penitipan dilakukan pada kepaniteraan pengadilan negeri di tempat yang berwenang. Pengadilan harus membuat berita acara mengenai penitipan tersebut. Setelah itu, debitur dapat meminta pengesahan atau pemberitahuan resmi bahwa ia telah melakukan konsinyasi. Pasal 1409 dan 1410 menjelaskan bahwa jika kreditur kemudian bersedia menerima pembayaran, ia dapat mengambil uang atau barang yang dititipkan. Namun, sejak penitipan sah dilakukan, kewajiban debitur dianggap sudah terpenuhi, sehingga kreditur tidak lagi bisa menuntut keterlambatan atau bunga tambahan.

Pasal 1411 KUHPerdata mengatur bahwa debitur masih memiliki hak untuk menarik kembali uang atau barang yang sudah dititipkan, selama kreditur belum menyatakan persetujuannya untuk menerima penitipan tersebut. Jika ditarik kembali, maka penitipan dianggap batal, dan kedudukan hukum antara debitur dan kreditur kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada konsinyasi. Namun, setelah kreditur menyetujui atau menerima penitipan, maka penitipan menjadi final dan tidak bisa ditarik lagi.

Akhirnya, Pasal 1412 menegaskan kembali bahwa penawaran pembayaran tunai yang sah, diikuti dengan penitipan yang sah pula, memiliki akibat hukum sama seperti pembayaran langsung. Artinya, sejak saat itu debitur terbebas dari kewajiban, dan risiko atau tanggungan beralih sepenuhnya kepada kreditur. Dengan demikian, sistem konsinyasi dalam KUHPerdata memberi perlindungan hukum bagi debitur agar tidak terus-menerus terbebani akibat penolakan sepihak dari kreditur.

Secara prinsip, ketentuan Pasal 1404–1412 KUHPerdata bersifat umum dan mengatur hukum perdata tentang pembayaran utang atau kewajiban. Dalam konteks Pengadilan Hubungan Industrial, mekanisme konsinyasi dapat digunakan secara analogis, misalnya ketika perusahaan ingin melaksanakan kewajiban pembayaran pesangon, uang pisah, atau kompensasi

lain kepada pekerja, tetapi pekerja menolak menerima dengan alasan tertentu. Perusahaan dapat mengajukan konsinyasi ke pengadilan agar terbebas dari kewajiban hukum. Namun, penerapannya di PHI harus disesuaikan dengan aturan khusus, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Konsinyasi, yang menjadi dasar teknis pelaksanaan di pengadilan. Dengan kata lain, KUHPerdata memberi dasar umum, tetapi dalam praktik ketenagakerjaan, pelaksanaannya tunduk pada regulasi khusus dari MA.

Jika dilihat dari sisi dasar hukum, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr memang memiliki pijakan yang jelas, yaitu merujuk pada Pasal 1404–1412 KUHPerdata, Pasal 809–812 RV, serta Pasal 26–29A PERMA No. 2 Tahun 2021. Ketentuan ini pada prinsipnya memberikan mekanisme kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara langsung untuk menitipkan pembayaran melalui pengadilan, dengan tujuan membebaskan dirinya dari wanprestasi. Oleh karena itu, dari sisi norma hukum yang digunakan, pertimbangan hakim dapat dinilai sudah memiliki legitimasi formal yang tepat karena mengacu pada aturan hukum positif yang berlaku.

Kendati demikian, penting untuk menegaskan fakta normatif bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2021 memang merupakan perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan kata lain, PERMA tersebut dirumuskan untuk mengatasi problematika khas yang timbul dalam konteks pengadaan tanah misalnya sengketa nilai ganti rugi oleh pemilik tanah, urgensi kepentingan umum, dan perlindungan prosedural terhadap subjek hukum yang terkait. Oleh karena itu ruang lingkup materil dan tujuan regulasi ini bersifat sangat spesifik pada pengadaan tanah dan kepentingan publik.

Dikarenakan karakter dan tujuan PERMA 2/2021 adalah khusus untuk pengadaan tanah, keterkaitan normatifnya dengan perkara hubungan industrial menjadi lemah. Perkara hubungan industrial, termasuk sengketa uang pisah atau pesangon, berada pada ranah ketenagakerjaan yang menuntut perlindungan pekerja dan prosedur yang berbeda (mis. jalur bipartit, mediasi, PHI). Ketentuan teknis yang diatur oleh PERMA pengadaan tanah seperti mekanisme keberatan administratif, urgensi penyelesaian demi kepentingan umum, dan tata cara penyaluran ganti rugi untuk proyek publik tidak serta-merta cocok diaplikasikan pada sengketa antara pekerja dan perusahaan swasta. Dengan kata lain, PERMA ini tidak dirancang untuk mengatur atau menormakan praktik konsinyasi dalam kasus PHK.

Dari sudut metodologi yuridis, rujukan hakim ke PERMA 2/2021 dapat dipahami sebagai upaya analogi prosedural yaitu menggunakan aturan teknis penitipan yang tersedia sebagai pedoman administratif tetapi analogi semacam itu memiliki keterbatasan hukum yang perlu dikritisi. Analogi hanya boleh dipakai bila kesesuaian konteks substantif dan tujuan norma terpenuhi; bila tidak, analogi berisiko menimbulkan ketidaksesuaian norma (misalnya mengeneralisir aturan yang bersifat exceptional untuk kepentingan publik ke ranah perlindungan individu pekerja). Dalam pengujian akademis, rujukan semacam ini mesti dijustifikasi secara kuat; bila tidak, relevansi PERMA 2/2021 sebagai dasar hukum penetapan konsinyasi dalam perkara hubungan industrial menjadi problematik dan mesti dipertanyakan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Konsinyasi Ditinjau dari Prinsip Res Judicata Pro Varitate Habetur

Prinsip res judicata pro veritate habetur merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dianggap benar dan mengikat para pihak. Dalam doktrin hukum, prinsip ini memberikan legitimasi penuh terhadap putusan hakim, sehingga setiap putusan yang telah inkracht tidak dapat diganggu gugat, diperdebatkan kembali, atau dikesampingkan oleh putusan lain yang berada dalam tingkat yang sama ataupun lembaga peradilan lainnya. Asas ini menjaga wibawa peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. (Wijaya, 2025)

Lebih jauh, asas ini memiliki dua dimensi utama: dimensi formal dan dimensi material. Secara formal, putusan yang telah inkracht tidak dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Secara material, putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat (binding force) dalam arti bahwa fakta dan hak yang sudah ditetapkan dalam putusan harus dihormati dan tidak boleh disimpangi oleh putusan lain dalam perkara yang sama. Karena itu, semua lembaga penegak hukum dan pihak terkait wajib menjadikan putusan tersebut sebagai kebenaran yuridis yang final. (Purwanto, 2023)

Dalam praktik, prinsip ini menjadi landasan penting agar proses penyelesaian sengketa tidak berjalan tanpa akhir (never-ending litigation). Tanpa asas res judicata, setiap pihak bisa

terus mencoba membuka kembali perkara yang sama, sehingga sistem hukum menjadi tidak stabil dan para pihak tidak memperoleh kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, sistem peradilan dapat memberikan titik akhir yang jelas terhadap konflik, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan putusan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, asas ini tidak hanya melindungi kepentingan pihak yang menang, tetapi juga menjamin bahwa pengadilan tidak akan menghabiskan sumber daya secara berulang pada sengketa yang sama. (Suriyanto, 2015)

Asas res judicata juga berfungsi sebagai barometer penilaian terhadap tindakan lembaga peradilan apabila terjadi penyimpangan yang berpotensi mengurangi kepastian hukum. Misalnya, apabila setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, muncul penetapan lain dari pengadilan yang substansinya bertentangan atau mengurangi efek putusan sebelumnya, maka dari perspektif asas ini tindakan tersebut patut dipersoalkan. Hal ini karena penetapan tidak seharusnya mengubah atau memodifikasi amar putusan yang telah inkracht. Penetapan hanya boleh bersifat administratif atau teknis, bukan substantif — terutama dalam hal nilai kewajiban yang sudah ditetapkan secara final. Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi menurunkan kredibilitas peradilan dan mengaburkan batas antara fungsi ajudikatif dan administratif dalam proses hukum.

Terakhir, dalam konteks perkara hubungan industrial, asas res judicata pro veritate habetur memiliki relevansi yang sangat besar karena putusan PHI bersifat final tanpa banding, hanya terbuka kasasi. Artinya, begitu putusan PHI dikukuhkan oleh Mahkamah Agung atau tidak diajukan kasasi, maka putusan tersebut menjadi kebenaran yuridis yang harus dilaksanakan penuh. Setiap tindakan setelah itu — termasuk konsinyasi — tidak boleh bertentangan dengan angka atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam amar putusan. Karena itu, penetapan konsinyasi yang menerima nominal berbeda dari amar putusan sebelumnya perlu dianalisis secara kritis terhadap asas res judicata, agar tidak mengikis kepastian hukum dan prinsip finalitas putusan.

Dalam konteks perkara hubungan industrial yang menjadi objek penelitian, prinsip res judicata pro veritate habetur seharusnya berfungsi sebagai benteng kepastian hukum setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 55/Pdt.Sus/PHI/2021/PN Pbr dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Putusan tersebut telah menetapkan secara final bahwa Para Pekerja berhak menerima uang pisah sebesar Rp1.085.314.000, sehingga secara yuridis angka tersebut wajib dipatuhi dan tidak dapat diubah lagi oleh lembaga peradilan mana pun. Dengan telah inkrachtnya putusan tersebut, seluruh aspek kewajiban perusahaan mestinya hanya dapat dieksekusi, bukan dinegosiasi ulang melalui mekanisme lain.

Namun, penerapan prinsip res judicata menjadi lemah ketika muncul Penetapan PN Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr yang menerima konsinyasi perusahaan dengan jumlah hanya Rp400.000.000. Substansi penetapan tersebut secara tidak langsung menggeser kewajiban pembayaran yang telah ditentukan dalam amar putusan sebelumnya. Meskipun secara formal konsinyasi adalah mekanisme penitipan uang, dalam kasus ini penetapan tersebut menghasilkan efek substantif: ia menurunkan jumlah kewajiban perusahaan secara faktual dan menciptakan ambiguitas mengenai kapan sisa pembayaran akan dipenuhi. Hal ini melemahkan kekuatan mengikat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menimbulkan kesan bahwa angka yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dinegosiasikan kembali melalui jalur penetapan.

Kondisi ini membuat prinsip res judicata tidak berjalan secara optimal, karena munculnya dua produk hukum dari pengadilan yang substansinya tidak selaras. Putusan pertama memberikan kepastian (nominal jelas, final, dan mengikat), sedangkan penetapan konsinyasi justru menghadirkan ketidakpastian baru (nominal yang berbeda, tanpa kejelasan waktu pelunasan, dan berpotensi menghambat eksekusi). Dalam kerangka asas res judicata, seharusnya penetapan tidak boleh memodifikasi atau mengurangi efektivitas amar putusan. Namun dalam kasus ini, penetapan hakim secara de facto menimbulkan interpretasi baru terhadap kewajiban perusahaan, sehingga prinsip finalitas putusan kehilangan kekuatan penuhnya. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan prinsip res judicata pro veritate habetur, terutama ketika mekanisme hukum lain seperti konsinyasi digunakan tanpa batasan normatif yang jelas di dalam perkara hubungan industrial.

D. Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka brikut adalah kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ditelaah:

1. Berdasarkan pembahasan, dasar hukum Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr berlandaskan pada ketentuan Pasal 1404–1412 KUHPerdata, Pasal 809–812 Rv, serta Pasal 26–29A PERMA 2/2021 mengenai tata cara penitipan pembayaran atau konsinyasi. Namun mengingat PERMA 2/2021 secara terang melalui judulnya mengatur terkait sengketa pertanahan, dinilai kurang relevan apabila dijadikan landasan hukum dalam kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Bila ditinjau berdasarkan prinsip res judicata pro veritate habetur, penetapan konsinyasi sebagaimana terjadi dalam kasus aquo berpotensi mengaburkan batas antara keadilan substantif dan kepastian hukum, karena hak pekerja yang sudah diputuskan secara sah menjadi tidak pasti pelaksanaannya. Idealnya, keadilan dalam konteks ini harus diwujudkan tanpa meniadakan finalitas putusan pengadilan. Dengan demikian, penetapan konsinyasi seharusnya hanya berfungsi sebagai langkah sementara yang bersifat administratif, bukan sebagai bentuk koreksi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap berjalan beriringan.

E. Referensi

Darmawan, K., Singadimedja, H., & Darodjat, R. (n.d.). Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(2), 2025.

Endrawati, N. (2005). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Nasional Menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 jo Keppress No. 34 Tahun 2003. Jurnal Legality, 12(2).

Fitriani, R. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyasi dalam Pengadaan Hak atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Hukum dan Konotariatan, 6(1), 669-686.

Hukom, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 7(2), 120-129.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, A. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditiya.

Muwahid. (2011). Penerapan Konsinyasi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Al-Hukama'. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 1(2).

Purwanto, A. C. (2023). Penerapan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST. Jurnal Hukum, 20(2), 531-539.

Suriyanto, T. (2015). Tinjauan Hukum tentang Kendala-Kendala Eksekusi yang telah Inkracht. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(3), 1-9.

Wijaya, D. W. (2025). Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana. IBLAM LAW REVIEW, 5(1), 15-24.